

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari apa yang disebut keluarga. Keluarga merupakan sentral dari kehidupan manusia; dari keluarga itulah manusia membina dan membangun generasi; dari keluarga itulah masing-masing memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan tugasnya sebagai anggota keluarga; dari keluarga itulah rasa agama dan keagamaan dapat dibina dan dibangun.

Keluarga dalam pandangan Islam mempunyai arti yang tidak kecil. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Keluarga adalah batu bata pertama untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan Kalimat Allah.

Keluarga,¹ dalam sistem kehidupan sosial menempati kedudukan yang sangat penting. Karena fungsi dari institusi keluarga menjadi tolak ukur kebahagiaan suatu masyarakat.² Apabila fungsi ini tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul persoalan-persoalan sosial yang tidak hanya berdampak pada keluarga tetapi juga pada masyarakat. Secara umum fungsi keluarga meliputi pengaturan seksual, reproduksi, sosialisasi, pemeliharaan, penempatan anak dalam masyarakat, pemuas kebutuhan perseorangan, dan *control sosial*.³ Karenanya hampir seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan keluarga sebagai kehidupan yang sebenarnya. Biasanya, bangunan keluarga terbentuk oleh dua hal,

¹ Secara etimologis keluarga dalam istilah jawa terdiri dari dua kata yakni kawula dan warga. Kawula berarti abdi dan warga adalah anggota. Artinya kumpulan individu yang memiliki rasa pengabdian tanpa pamrih demi kepentingan seluruh individu yang bernanung di dalamnya. Keluarga adalah suatu kelompok yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerja sama ekonomi, dan reproduksi yang dipersatukan oleh pertalian perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial, yang saling berinteraksi sesuai dengan peran-peran sosialnya. Lihat Safrudin Aziz, *Pendidikan Keluarga: Konsep dan Strategi*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2015), h. 15.

² Lihat. Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), h. 114.

³ Lihat Goode William J., *The Family*, terjemahan ke dalam bahasa Indoensia oleh Lailahanoum Hasyim, (Jakarta: Penerbit PT Bina Aksara, 1983), h. 44-48.

pertama karena hubungan darah (natural blood ties) dan kedua karena adanya pernikahan (*marriage*).⁴

Prinsip keluarga dalam Islam diantaranya prinsip Tauhid, yaitu ketika Adam masih sendirian diawal kehidupannya ia merasa kesepian, maka Allah menciptakan teman berlawanan jenis, Hawa, yang kemudian menjadi istrinya.⁵ Dari sepasang manusia inilah kemudia berkembang biak menjadi keluarga-keluarga baru lalu menyebar keseluruh bumi. Kecenderungan manusia untuk berkeluarga merupakan naluri yang diwariskan secara genetika agar kelangsungan generasi spesies manusia tetap terjaga. Syariat Islam telah mengatur kecenderungan naluri itu agar tidak liar, brutal, dan tak bermartabat melalui lembaga pernikahan.⁶ Pernikahan yang sah menurut syariah merupakan awal dari pembentukan keluarga sakinah sepanjang suami dan istri terus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Kemudian prinsip keluarga selanjutnya yaitu melindungi, menentramkan dan menertibkan anggotanya. menumbuhkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah pergaulan hidup dalam diri anggotanya.⁷ Disamping itu pula prinsip keluarga sebagai kasih sayang, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga. Kemudian prinsip reproduksi, merupakan prinsip yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga, dan prinsip pembinaan lingkungan, adalah bagaimana keluarga mempersiapkan dan melakukan pembinaan terhadap anak dan keluarga menjadi anggota masyarakat yang baik.

Oleh karena itu dari prinsip-prinsip keluarga menimbulkan suatu hukum untuk mengaturnya, supaya prinsip keluarga itu sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits Rasulullah saw. Akan tetapi penetapan hukum dalam nash tersebut

⁴ Puspitawati, H. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. (Bogor: PT IPB Press. 2012), h. 3.

⁵ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni* (Tafsir Al- Qur'an Tematik), (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 1.

⁶ Anshari Thayib, *Struktur Keluarga Muslim*, Risalah Gusti, ISBN 979-556-013-1, h. 21

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja Dan Anak* (Penerbit. Rineka Cipta Tanpa Tahun), 23

diperlukan suatu metode atau istinbath dalam menafsirkan dalil-dalil tersebut. istinbath hukum merupakan istilah yang masyhur dan sering dijumpai ketika seseorang mempelajari ushul fikih sebagai suatu disiplin ilmu. Istinbath secara etimologi memiliki arti “Menemukan; menciptakan”. Sedangkan secara terminology dapat diartikan sebagai proses penetapan hukum yang ditempuh oleh mujtahid melalui ijtihad.⁸ Adapun kata hukum secara etimologi berarti “Putusan; ketetapan”.⁹ Didalam kamus bahasa Indonesia kata Hukum diartikan sebagai “Suatu peraturan; kaidah; ketentuan.” Sedangkan secara terminology yang dimaksud hukum disini ialah “Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan syari’at Islam”.¹⁰

Dengan demikian, dapat kita pahami bersama bahwa yang dimaksud dengan istinbath hukum adalah suatu proses penemuan hukum yang dilakukan oleh seorang mujtahid melalui ijtihad. Sedangkan secara teknis, penulis menggunakan istilah metode istinbath hukum dimaksudkan bahwa hal ini merupakan suatu wujud usaha penulis dalam rangka pencaharian cara-cara yang dilakukan oleh para ulama didalam proses berijtihad sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan hukum berdasarkan hasil ijtihad tersebut.

Di dalam disiplin ilmu ushul fikih, terdapat perbedaan mendasar yang berkaitan dengan istinbath hukum, yakni sumber hukum dan dalil hukum. Sumber dalam hal ini berarti dasar utama yang bersifat orisinal yang melahirkan hukum itu sendiri. Seperti, al-Qur’an dan as-Sunnah. Sedangkan dalil hukum dalam hal ini berarti cara-cara yang ditempuh melalui ijtihad untuk menemukan hukum Islam. Seperti, ditempuh dengan cara menggunakan istihsân, istishâb, qiyâs, dan lain sebagainya.¹¹

Indonesia adalah Negara hukum, memiliki hukum nasional yang dibangun setelah merdeka, terbentuk dari sistem hukum Eropa Kontinental yang berasal dari Belanda karena merupakan wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, sebagian besar

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progressif), h. 1379.

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 286

¹⁰ G. Setya Nugraha, *Kamus Bahasa Indonesia.....*, h. 245.

¹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 114

hukum pidana dan perdata berbasis pada sistem hukum Eropa Kontinental ini. Kemudian sistem Hukum Adat yaitu sistem hukum asli yang berlaku di Indonesia sebelum penjajahan Belanda, Selanjutnya Sistem Hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat Nusantara, dimana Islam dan masyarakat Nusantara ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.¹² Berdasarkan hal tersebut sistem hukum yang ada di Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Adat dan sistem hukum Islam.

Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syariat yang dikandung agamanya. Al-Qur'an mengandung seperangkat tata nilai etika dan hukum bernegara yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Bentuk dan sistem negara diserahkan kepada manusia untuk menetapkan dan mengaturnya. Al-Qur'an tidak menentukan suatu bentuk negara tertentu atau suatu sistem yang baku tentang negara dan pemerintahan, yang penting seperangkat tata nilai etika dan hukum dalam al-Qur'an itu dijadikan pedoman dalam mengatur negara. Dengan demikian, ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara dapat menampung perkembangan zaman dan dinamika masyarakat.

Tajul Arifin menjelaskan, agama Islam merupakan agama dengan kandungan moderasi yang kuat; artinya, Islam tidak sekadar normativitas vertikal, namun juga fleksibilis horizontal yang mampu berdamai dengan segala perubahan tempat dan zaman. Islam tidak sekadar mengajarkan kesadaran bertuhan yang termanifestasi dalam ritus-ritus yang beragam, namun juga pedoman hidup di bumi yang dibasiskan pada nilai-nilai hukum dan prinsip-prinsip universal yang sehaluan dengan kehendak Tuhan, agar manusia dapat menjunjung tinggi persamaan derajat kemanusiaannya. Hal ini akan memunculkan sikap saling terbuka, saling menghargai, dan mengakui persamaan derajat kemanusiaan dalam

¹² Muhammad Iqbal, "*Hukum Islam Indonesia Modern : Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia*", (Tangerang : Gaya Media Pratama, 2009), h. 38

bingkai toleransi, tanpa diganggu oleh perbedaan-perbedaan dan sektarianisme yang mundane.¹³

Umar ibnu Shalih menjelaskan, bahwa jumhur ulama sepakat mengenai perubahan masalahat dikondisikan dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi (*tagayyur al-maṣlahah bi tagayyur al-zamān wa al-makān wa al-ahwāl*). Hal ini disebabkan masalahat di suatu kondisi, zaman, dan tempat belum tentu adaptif dan sesuai dengan suatu kondisi, zaman, dan tempat yang lain. Tidak menutup kemungkinan, sesuatu yang terlihat masalahat di suatu zaman menjelma sebagai mafsadat di zaman yang lain. Oleh karena itu muncul kaidah yang menyatakan bahwa hukum berubah bersama perubahan zaman dan tempat (*tagayyur al-ahkām bi tagayyur al-azminah wal amkinah*). Artinya, suatu produk hukum mungkin saja berubah karena di dalam perubahan itu akan dicapai tujuan hukum yang masalahat untuk semua. Tentu saja yang dimaksud hukum yang berubah di sini adalah hukum-hukum cabang (*furū'iyah*), bukan hukum asal (*uṣūliyyah*).¹⁴

Salah satu dimensi ajaran Islam adalah dimensi hukum, yang di dalamnya terkandung salah satu substansinya, yaitu hukum keluarga Islam. Tidak dipungkiri, keluarga memegang peranan penting dalam pembentukan masyarakat yang berkeadaban. Pintu masuk keluarga adalah perkawinan. Tanpa perkawinan, bisa dikatakan, keluarga selamanya tidak akan terbentuk. Dalam penjelasan Tajul Arifin, kecenderungan seks untuk menyalurkan libido seksualitas merupakan fitrah manusia yang hanya terselenggara dalam praktek perkawinan. Hanya saja di dalam sistem Islam, perkawinan sebagai penyaluran hasrat libido seksualitas ini bukan sekadar penyaluran hasrat biologis yang bebas yang memungkinkannya terjatuh dari derajat kemuliaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, terdapat tujuan lain dari perkawinan, yaitu kehidupan yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, regenerasi, menjaga kehormatan, dan beribadah, serta menjalin hubungan kekeluargaan.¹⁵

¹³ Arifin, T. *Antropologi Hukum Islam*. (Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016), h. 72.

¹⁴ Shalih, Ibnu U. *Maqashid al-Syari'ah 'inda al-Imam al-'Izz bin Abd al-Salam* (1st ed.). (Dar al-Nafa'is, 2003), h. 394.

¹⁵ Arifin, T. *Antropologi Hukum Islam*. (Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016), h. 280.

Perkawinan yang dibasiskan pada landasan syariat untuk menjadikan kehidupan perkawinan tetap berada pada jalur fitrah kemanusiaan, dan hal ini meniscayakan adanya prinsip ketersalingan (*syarīkāni* atau *mubādalah*) antara seorang laki-laki (suami) dan seorang perempuan (istri), sehingga dengannya menjadi terpeliharalah nasab, keturunan, dan hak-hak kekeluargaan.¹⁶

Beni Ahmad Saebani menjelaskan, perkawinan Islam harus dibasiskan pada syariat. Manusia adalah makhluk yang unik dan tinggi, tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan secara bebas penuh syahwat. Karena memang bagi binatang, perkawinan semata kebutuhan birahi, sedangkan perkawinan dalam relasinya dengan manusia merupakan etika yang dibingkai dalam aturan-aturan yang selaras dengan naluri dan fitrah kemanusiaannya yang ditujukan untuk memelihara keunikan dan ketinggian derajat manusia itu sendiri.

Apa yang dijelaskan oleh Saebani jelas sekali tidak merujukkan pemikirannya kepada filsafat barat materialisme, karena dalam materialisme, kekuatan “di luar” di anggap sama sekali tidak ada, yang ada hanyalah materi yang terus menerus berubah (*matter in motion*), dan materi tertinggi kualitasnya adalah otak manusia.¹⁷

Tidak dipungkiri, bahwa prinsip universalisme Islam dalam bingkai *rahmah li al-‘ālamīn* mengena pada setiap individu yang ada di bumi, baik Muslim maupun Nonmuslim. Ini merupakan dimensi idealnya. Menarik dalam uraian Juhaya S. Praja dengan teori kredo atau syahadatnya, bahwa pengucapan syahadat oleh seorang Muslim mengandung konsekuensi yang meniscayakannya untuk menerima otoritas hukum Islam atas dirinya secara penuh.¹⁸

Penjelasan Juhaya S. Praja ini memberikan pengertian terbalik (*mafhūm mukhālafah*), bahwa bila seorang Muslim yang telah mengucapkan kredonya, kemudian dia berperilaku menyimpang darinya, sama artinya dia telah melanggar

¹⁶ Al-Jurjani, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuh*. 2nd ed. Vol. 2. 2 vols. (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 4-5.

¹⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat Dan Islam*. (Bandung: Sahifa dan STAIN Teungku Dirundeng, 2015), h. 94-95.

¹⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat Dan Islam*. (Bandung: Sahifa dan STAIN Teungku Dirundeng, 2015), h. 80.

dan menginjak-injak prinsip keyakinan yang telah diucapkannya, dan tentu saja hal ini akan memberikan konsekuensi hukum bagi pelanggaran credo ini.

Di dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia, baik di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ataupun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam Buku I tentang perkawinan, memang terdapat beberapa prinsip turunan dalam upaya memelihara universalisme hukum keluarga Islam tadi, yaitu (1) prinsip suka rela, (2) prinsip kerjasama, (3) prinsip mempersulit perceraian, (4) prinsip monogami, (5) prinsip kematangan atau kedewasaan, dan (6) prinsip mengangkat derajat.¹⁹

Prinsip lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah prinsip kasalingan (*mubādalah* atau *musyārahah*), yaitu prinsip yang mengedepankan semangat kemitraan, kerjasama, timbal balik, dan prinsip resiprokal, utamanya di sini adalah kesalingan di dalam keluarga.²⁰

Hukum Islam yang terdiri atas syari'ah dan fikih adalah sebagai peraturan yang mengikat bagi semua orang yang beragama Islam tanpa pengecualian. Namun sebagai warga Negara, setiap orang juga terikat oleh peraturan-peraturan negara yang mengikat semua warganya, apalagi Indonesia bukan Negara Islam dan juga mempunyai kebudayaan serta penduduknya yang plural, dari suku dan bahasa, terutama Agama. Oleh karena itu setiap peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, atau atas dasar keinginan Rakyat, harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau harus mendapat respon positif dari Pemerintah.

Hukum keluarga dalam Islam merupakan hukum yang telah lama hidup dan berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Ia telah menjadi bagian dari nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sehingga dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam membangun sistem hukum nasional.

Sedangkan pengertian hukum Islam dalam konteks kenegaraan adalah segala peraturan yang berdasarkan Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. tentang perbuatan manusia mukallaf yang diyakini dan diakui berlaku serta

¹⁹ Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 28-29.

²⁰ Kodir, Faqihudin Abdul. *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 59.

mengikat bagi seluruh umat Islam dengan mendapat pengakuan dan persetujuan dari Negara, di mana ia diterapkan dan sudah dpositifkan menjadi hukum Negara, atau telah menjadi hukum Nasional, seperti hukum Fikih Islam dalam bidang perkawinan telah dimasukkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan disahkan oleh DPR pada tanggal 2 Januari 1974 – Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor I, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3040 - setelah sebelumnya pada bulan Juli 1973 Pemerintah mengajukan RUU kepada DPR hasil pemilu 1971. Dalam proses pembahasannya, keterlibatan umat Islam yang berada di dalam maupun di luar DPR sangat tinggi, mengingat ada beberapa Pasal yang bertentangan dengan hukum perkawinan Islam. Namun akhirnya, permasalahan kontroversial yang bertentangan dengan hukum Islam dapat dihilangkan berkat tuntutan yang gigih dari umat Islam. Tuntutan ini wajar mengingat masyarakat Islam di Indonesia tidak hanya menjadi mayoritas tetapi sangat religus, karena itu tuntutan terhadap pemberlakuan hukum Islam bidang perkawinan sangat realistis dan proporsional sebagai konsekuensi dari penduduk mayoritas,²¹ dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),²² berdasarkan INPRES No. I Tahun 1991 untuk menjadi pedoman para Hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan.²³

Hukum Fikih Islam telah menjadi Hukum Nasional, karena telah dimasukkan ke dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI berdasarkan INPRES No.I Tahun 1991. Hukum Fikih Islam bisa diterima di Indonesia menjadi Hukum Nasional, karena secara yuridis formal dan secara normatif, telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Hukum fikih Islam di samping sebagai entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, bahkan di beberapa daerah dari segi amaliahnya telah dilaksanakan dan dianggap sakral.

²¹ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Yarsi, 1999), 6, 7.

²² Abd Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Presindo, 1992), 12 dan 14.

²³ Buku I KHI memuat Hukum Perkawinan, buku II memuat Hukum Kewarisan dan Buku III memuat Hukum Perkawakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf.

Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam sangat erat dan telah lama berlangsung di Indonesia.²⁴

Pembentukan hukum keluarga di Indonesia, dalam arti pembangunan hukum Nasional sesungguhnya telah berlangsung sejak tahun 1970-an dan sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan komprehensif terhadap kinerja model hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hukum selalu dilihat dari segi jumlah produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga yang berhak mengesahkan Undang-undang.

Di Indonesia proses pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional ditandai dengan masuknya beberapa aspek Islam ke dalam Undang-undang, baik yang langsung menyebutkan dengan istilah hukum Islam, maupun yang tidak menyebutkan langsung. Pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional memang menimbulkan masalah baru, artinya harus ada unifikasi hukum meskipun memiliki sisi positif dalam hal memenuhi kebutuhan hukum bagi umat Islam. Untuk itu, dibutuhkan unifikasi dan ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya, melainkan dibutuhkan kekuatan politik.

Hukum Islam dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional, maka pembaharuan hukum Islam mutlak dilakukan dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip hukum Islam. Tanpa adanya interaksi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan perkembangan masyarakat, maka cita-cita ingin mewujudkan hukum Islam menjadi hukum nasional tidak mungkin tercapai. Legislasi hukum Islam merupakan manifestasi modernisme Islam yang terpenting. Dengan integrasi hukum Islam dengan hukum nasional, maka berbagai persoalan intern epistemologi hukum Islam akan terpecahkan dengan sendirinya.²⁵

Pada problem hukum dari kajian transformasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum positif di Indonesia berawal dari ketidakpastian hukum Islam dalam memberlakukan hukum Islam di Indonesia, karena Indonesia bukan negara Islam.

²⁴ Daud Ali, *Hukum Islam Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 223.

²⁵ Abdurrahman Wahid, "Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan," dalam Eddi Rudiana Arief et. el. (Peny), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), h. 1-17.

Alih-alih hukum islam sering digunakan dalam berbagai kegiatan semisal dalam hal perceraian, sengketa ekonomi syariah, dan masih banyak lainnya. Pentingnya transformasi nilai-nilai hukum ke dalam hukum positif di Indonesia dapat diwujudkan salah satunya dengan kajian-kajian mendalam dari para akademisi di bidang hukum, para pakar hukum Islam (pidana Islam), ahli waris islam, dan segenap warga negara Indonesia khususnya yang beragama islam. Dari latar belakang ini maka peneliti berusaha mengungkap serta menggali tentang bagaimana bentuk transformasi nilai hukum islam terhadap hukum positif di Indonesia, yang mana Indonesia bukan negara Islam namun mayoritas diduduki oleh warga yang beragama Islam. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transformasi nilai-nilai hukum Islam yang ada di Indonesia dimasukan ke dalam hukum positif (nasional) tanpa menghilangkan marwah atau menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.

Dalam sejarah keberadaannya, Undang-Undang No. 1 1974 dan KHI disusun dan dirumuskan untuk masyarakat Muslim Indonesia, secara yuridis hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional (Tata hukum Indonesia). UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI menjadi dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Harus pula diakui bahwa keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI di Indonesia di samping memiliki segi positif juga memunculkan problematika tersendiri, di mana usaha pemerintah Indonesia mengantar substansi hukum Islam yang sakralistis ke dalam Undang-Undang tersebut, ternyata masih berhadapan dengan anggapan desakralisasi kitab fikih melalui instrumen peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, keberadaan Undang-Undang keluarga yang hanya dilegitimasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) membawa permasalahan tersendiri dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, walaupun dalam prakteknya para hakim pengadilan agama menggunakan KHI sebagai salah satu dasar hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke lingkungan

peradilan agama, tanpa dengan mempedulikan bahwa KHI itu adalah hanya berupa Instruksi Presiden (Inpres).

Pembangunan bidang materi hukum termasuk materi hukum keluarga Islam di arahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional dengan menyusun materi hukum secara menyeluruh khususnya penyusunan produk hukum baru atau pembentukan hukum, pengembangan hukum, penyusunan kerangka hukum nasional.

Oleh karena itu pada hakikatnya pembangunan dan pembinaan hukum nasional adalah pembinaan asas-asas hukum, prinsip hukum, dan kaidah-kaidah hukum yang mampu menjadi sarana dan menjamin keadilan, kebenaran dan ketertiban, dan kepastian hukum sehingga terwujud suatu masyarakat Indonesia yang bebas, sama, damai, dan sejahtera

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap prinsip-prinsip keluarga Islam, terutama prinsip keluarga dalam hukum Islam, dan kemudian diupayakan untuk ditransformasi ke dalam bab khusus, di dalam sistem perundangan-undangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hal ini sangat dimungkinkan bisa terjadi apabila semua elemen dapat mendukung terhadap pemerintah untuk mentransformasikan hukum keluarga terhadap hukum nasional Indonesia. Oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah judul disertasi yang berjudul: **“Prinsip-Prinsip Keluarga dalam Hukum Islam dan Transformasinya Ke dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah penelitian dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut, yaitu:

1. Bagaimana prinsip-prinsip keluarga dalam hukum Islam ?
2. Bagaimana istinbath prinsip-prinsip keluarga dalam hukum Islam dari Al Quran dan As Sunnah ?
3. Bagaimana perkembangan prinsip-prinsip keluarga dalam hukum Islam ke dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia ?

4. Bagaimana proses transformasi prinsip-prinsip keluarga dalam hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
5. Apa faktor pendorong dan penghambat transformasi prinsip-prinsip keluarga dalam hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
6. Mengapa harus dilakukan transformasi prinsip-prinsip keluarga dalam hukum Islam ke dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi prinsip-prinsip keluarga dalam hukum Islam,
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi istinbath prinsip-prinsip keluarga dalam hukum Islam dari Al Quran dan As Sunnah,
3. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi perkembangan prinsip-prinsip keluarga dalam hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,
4. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi proses transformasi prinsip-prinsip keluarga dalam hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,
5. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam transformasi prinsip-prinsip keluarga dalam hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,
6. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi perlunya dilakukan transformasi prinsip-prinsip keluarga dalam hukum Islam ke dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan hadir dari penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Kegunaan teoritis, yaitu diharapkan berguna untuk mengembangkan teori prinsip-prinsip keluarga di dalam Hukum Islam dan menjadi khazanah ilmu pengetahuan prinsip-prinsip keluarga yang bermanfaat bagi lembaga pendidikan di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya.
2. Kegunaan Praktis, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Untuk peneliti, di mana dengan penelitian ini, setelah dinyatakan lulus, maka peneliti akan memperoleh gelar doktoral hukum Islam, konsentrasi hukum keluarga Islam
 - 2) Bagi penelitian lain, di mana penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian kepustakaan untuk para peneliti yang memiliki kesamaan minat dengan masalah yang diteliti.
 - 3) Bagi lembaga perguruan tinggi, di mana penelitian ini berguna untuk mengembangkan metodologi penelitian dan teori-teori hukum keluarga sebagai khazanah kepustakaan perguruan tinggi.
 - 4) Bagi masyarakat, di mana penelitian ini dapat membuka wawasan masyarakat yang berhubungan dengan Prinsip-prinsip keluarga dan hubungannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.
 - 5) Bagi pemerintah, di mana penelitian ini dapat dijadikan naskah akademik yang menjadikan bahan pertimbangan dan kebijakan yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Untuk memudahkan penelitian ini, diperlukan untuk membangun kerangka berpikir yang disusun ke dalam tiga teori. Pertama, *grand theory*, yaitu teori dasar, atau teori utama yang bersifat universal; kedua, *middle range theory*, yaitu teori menengah yang berfungsi untuk menjelaskan masalah penelitian; dan, ketiga, *applied theory*, yaitu teori aplikatif yang menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek penelitian, sehingga jelaslah objek yang diteliti

itu.²⁶Di dalam penelitian ini, teori dasarnya adalah teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Middle theory yaitu Teori *Maslahat* dan applied teorinya yaitu teori Transformasi Hukum dan Teori Penerapan Hukum.

1. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* (*Grand Theory*)

Maqāṣid al-syarī'ah, atau tujuan syariat, bila dilihat dari perspektif kehendak-Nya di dalam memberikan beban-beban syariat, ada tiga bagian, yaitu *ḍarūriyyah* (primer), *hājjiyyah* (sekunder), dan *taḥsīniyyah* (tertier). Tujuan primer maksudnya, bahwa syariat menjamin akan adanya maslahat bagi agama dan dunia, dan oleh karena itu, bila tujuan primer ini hilang, akan terjadi kerusakan, dan bahkan hilangnya kehidupan yang maslahat dari permukaan bumi.²⁷

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* juga penting dimunculkan, karena dengan *maqāṣid* akan diperoleh kepastian dan ketaatan pada hukum. Walau teori ini telah teraplikasikan sejak zaman kenabian, namun secara teoritis dan sistematis baru dilakukan oleh al-Syathibi, dan karenanya ia dikenal sebagai Bapak teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

Menurut al-Syathibi, *maqāṣid al-syarī'ah* di bagi kepada dua bagian besar, yaitu tujuan Allah itu sendiri, dan tujuan dari hukum-hukum syariat yang disebabkan kepada hamba. Pastinya, Allah menurunkan syariat-Nya di atas permukaan bumi ini adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat, dan syariat itu sekaligus menjadi sebab (*mu'allilah*) bagi terpeliharanya kemasalahatan hamba tadi.²⁸

Tujuan primer (*maqāṣid ḍarūriyyah*) terhimpun dalam lima pemeliharaan (*hifẓ*), yaitu memelihara agama (*hifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*), memelihara harta (*hifẓ al-māl*), memelihara akal (*hifẓ al-'aql*), di mana kelima prinsip pemeliharaan ini disebut juga sebagai *al-kulliyāt al-khams*. Dimensi *'ibādāt* untuk memelihara agama; dimensi *'ādāt* (kebiasaan harian), untuk memelihara jiwa dan akal; dimensi *mu'āmalāt*

²⁶ Juhaya S. Praja. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h. 129.

²⁷ Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. 1st ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 221

²⁸ Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. h. 220

utamanya untuk memelihara keturunan dan harta; sedangkan dimensi *jināyāt* untuk memelihara semuanya secara keseluruhan.²⁹

Tujuan sekunder (*maqāsid hājjiyyah*), maksudnya adalah kebutuhan yang mendesak, di mana bila tidak ada akan memberikan kesulitan (*masyaqqah*), nampun tidak sampai menyampaikan para kerusakan dan penderitaan yang mengancam kemaslahatan umum. Tujuan sekunder ini berlaku pada dimensi ibadah, adat, muamalah, dan jinayah. Pada dimensi ibadah, seperti rukhsah bagi yang sakit dan dalam perjalanan; pada dimensi adat, seperti kebolehan berburu, menikmati yang enak dan halal, dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan; pada dimensi muamalah seperti transaksi qiradh, musaqah, salam; pada dimensi jinayah seperti sumpah (*al-qasamah*), dan sebagainya.³⁰

Adapun tujuan tertier (*maqāsid tahsīniyyah*), yaitu mengambil yang bagus dan pantas menurut adat kebiasaan (*al-ādāt*), menghindari keadaan-keadaan yang tidak pantas menurut akal sehat, yang tujuan ini terhimpun dalam satu istilah yang disebut dengan akhlak yang mulia (*makārim al-akhlāq*).³¹

Kajian *maqāsid al-syarī'ah* juga dilihat dari tujuan syariat yang dibebankan kepada hamba, atau tujuan hukum perbuatan *mukallaf*. Hal ini disebabkan perbuatan hamba itu ada dua kekhasan, ada yang bersifat ibadah (*al-'ibādāt*), dan ada yang bersifat kebiasaan (*al-'ādāt*). Oleh karena itu, prinsip mendasar di sini adalah niat, niat yang nanti akan membedakan apakah perbuatan hamba itu bersifat ibadah (*al-'ibādāt*) atau kebiasaan (*al-'ādāt*). Bila perbuatan itu bersifat kebiasaan (*al-'ādāt*), maka perbuatan seperti ini sama sekali tidak membutuhkan niat, seperti perbuatan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, ini termasuk perbuatan *al-'ādāt*, dan tidak diperlukan niat khusus di sini. Adapun dalam bidang ibadah (*al-'ibādāt*), diperlukan niat khusus, seperti dalam shalat, puasa, zakat, dan sebagainya; sebagaimana juga niat itu diperlukan di dalam nikah, *talāq*, dan rujuk.³²

²⁹ Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. h. 221-222

³⁰ Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. h. 222-223.

³¹ Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. h. 223.

³² Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. h. 413-414.

Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara *agama*, memelihara *jiwa*, memelihara *akal*, memelihara *kehormatan* dan *keturunan*, serta memelihara *harta*. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

2. Teori Penerapan Hukum Islam (*Midle Theory*)

Teori masalah dijelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah masalah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Hukum Allah dalam Al Quran mengandung kemaslahatan, tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak ada tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan. Masalah (manfaat) merupakan hal yang paling esensial dalam semua tindakan muamalah.

Syari'at Islam datang sebagai rahmat bagi umat manusia, karena itu Islam dalam pelaksanaan hukumnya dimaksudkan untuk melaksanakan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Hadits, yang diasumsikan ada keterkaitan dengan hukum memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.³³ Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. Karenanya, penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Berkaitan dengan ini al-Syâthibi menyatakan bahwa :³⁴

³³ "Teori Maqâshid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam" XLIV, no. 118 (2009): 120 Lebih lanjut dijelaskan bahwa ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Anbiya' ayat 107 tentang tujuan Nabi Muhammad SAW diutus dimuka bumi ini, yaitu: "...dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam...". Ungkapan 'rahmat bagi seluruh alam' dalam ayat di atas diartikan dengan kemasalahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum shara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.

³⁴ Abu Isham Ibn Musa Ibn Muahammad Al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât Fi Ushûli al-Syari'ah* Jilid 2 (t.t: Dar ibn Affan, 1997), 4.

“Sesungguhnya syâri’ (pembuat shari’at) dalam mensyari’atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”

Sejalan dengan pemikiran al-Syâthibi tersebut Fathi al-Daryni menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.³⁵ Sedangkan Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Disamping itu hukum-hukum yang diterangkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah secara eksplisit ataupun implisit itu, terdapat pula peristiwa-peristiwa yang tidak disebutkan di dalam al-Qr’an dan sunnah, namun telah terdapat konsensus (*ijma*).³⁶

Sejalan dengan pemikiran al-Syâthibi tersebut Fathi al-Daryni menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.³⁷ Sedangkan Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata.

Secara terminologi mashlahah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka melihara tujuan syara’ (hukum Islam) . Semula al-Ghazali mendefinisikan al-mashlahah dengan (menurut asalnya mendatangkan manfaat atau menolak madharat). Atau secara ringkas masalahah menurut al-Ghazali adalah apa-apa yang mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Namun karena “mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat” itu merupakan maksud atau keinginan manusia, bukan maksud Allah, sedangkan maslahat itu adalah maksud dari Allah yang membuat hukum, maka al-Ghazali membuat rumusan baru yaitu : memelihara tujuan syara’ . Sedangkan tujuan syara’ sehubungan dengan hambaNya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan

³⁵ Fathi Daryni, *Al-Manâhij al-Ushûliyyah Fî Ijtihâd Bi al-Ra’yi Fî al-Tasyrî’*, Dâr al-Kitâb al-Hadîts (Damsyik, 1975), 28.

³⁶ Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir* (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 71.

³⁷ Daryni, *Al-Manâhij al-Ushûliyyah Fî Ijtihâd Bi al-Ra’yi Fî al-Tasyrî’*, Dâr al-Kitâb al-Hadîts, 28.

harta, yang populer disebut dengan prinsip yang lima.³⁸ Kemashlahatan menurut Syatibi adalah segala sesuatu yang menjadikan tegaknya kehidupan manusia serta kesempurnaannya dan dapat memperoleh tuntutan keinginan serta fikirannya yang dinikmati secara utuh.³⁹

Menurut Amir Syafruddin⁴⁰ terdapat dua bentuk *masalahah* yaitu, mewujudkan manfaat. Kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-manafi* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah SWT berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu. Menghindari ummat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u al-mafasid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya, berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Al-Buthi yang menyatakan bahwa *masalahah* adalah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh syari' yang maha bijaksana bagi hamba-hambanya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturun dan harta mereka berdasarkan skala prioritas urutan penyebutannya, sedangkan manfaat ialah kelezatan dan media kearahnya, dan menolak dari penderitaan, atau media ke arahnya.⁴¹

Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan *masalahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kesulitan dan kesusahan, maka dapat dipahami bahwa esensi *masalahah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu

³⁸ Amir Syarifuddin, *Usshul Fiqh* (Jakarta: Logos, 2001), 232.

³⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Riyadh: Muktabah al Riyadh al Haditsah, t.t), 23.

⁴⁰ Syarifuddin, *Usshul Fiqh*, 231.

⁴¹ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit Al-Mashlahah Fi as-Syar'iah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, n.d.), 23.

berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang meemgang dibutuhkan manusia.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan adanya persamaan persepsi antara keduanya, yaitu: pertama, bahwa yang dimaksud dengan al-Mashlahah secara terminologi harus berada dalam ruang lingkup tujuan syara'; tidak boleh didasarkan atas keinginan akal semata terlebih atas keinginan hawa nafsu. Dengan kata lain mereka menitikberatkan al-Mashlahah dengan tujuan syara'. Kedua, bahwa al-Mashlahah haruslah mengandung dua unsur penting, yaitu meraih manfaat dan menghindarkan madharrah (Mafsadah).

3. Teory Transformasi Hukum dan Penerapan Hukum (*Aplied Theory*)

a. Teori Transformasi Hukum

Transformasi merupakan proses perubahan yang memiliki ciri – ciri antara lain : a. Adanya perbedaan merupakan aspek yang paling penting di dalam proses transformasi, b. Adanya konsep ciri atau identitas yang menjadi acuan perbedaan di dalam suatu proses transformasi. Kalau dikatakan suatu itu berbeda atau dengan kata lain telah terjadi proses transformasi, maka harus jelas perbedaan dari hal apa, misal : ciri sosial apa, konsep tertentu yang seperti apa (meliputi : pemikiran, ekonomi atau gagasan lainnya) atau ciri penerapan dari sesuatu konsep. c. Bersifat historis, proses transformasi selalu menggambarkan adanya perbedaan kondisi secara historis (kondisi yang berbeda di waktu yang berbeda).⁴²

Sedangkan menurut ilmuan, Laseau, mengatakan bahwa tranformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan. Lebih lanjut Laseau (1980) memberikan kategori transformasi sebagai berikut :

- a) Transformasi bersifat Tipologikal (*geometri*) bentuk geometri yang berubah dengan komponen pembentuk dan fungsi ruang yang sama.

⁴² Ernita Dewi. Transformasi Sosial dan Nilai Agama. Jurnal Substantia, Vol. 14, No. 1, April, 2012, h. 113-114.

- b) Transformasi bersifat gramatikal hiasan (*ornamental*) dilakukan dengan menggeser, memutar, mencerminkan, menjungkirbalikkan, melipat dll.
- c) Transformasi bersifat refersal (kebalikan) pembalikan citra pada figur objek yang akan ditransformasi dimana citra objek dirubah menjadi citra sebaliknya.
- d) Transformasi bersifat distortion (merancukan) kebebasan perancang dalam beraktifitas.⁴³

Sebuah transformasi tidak terjadi begitu saja, tapi melalui sebuah proses. Menurut Habraken (1976) menguraikan proses transformasi yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit.
- 2) Tidak dapat diduga kapan dimulainya dan sampai kapan proses itu akan berakhir tergantung dari faktor yang mempengaruhinya.
- 3) Komprehensif dan berkesinambungan
- 4) Perubahan yang terjadi mempunyai keterkaitan erat dengan emosional (sistem nilai) yang ada dalam masyarakat.

Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan.

Kaitannya dengan transformasi makna dalam penjelasan proses diatas adalah bahwa makna suatu kebudayaan dapat mengalami perubahan atau transformasi. Perubahan tersebut dikarenakan kondisi masyarakat yang juga berubah. Tinjauan perubahan dapat terjadi dari faktor internal seperti pola pikir masyarakat maupun faktor eksternal seperti lingkungan. Masyarakat yang sudah mengalami pola pikir yang berbeda, maka cara memandang suatu hal juga akan

⁴³ Stephanie Jill Najon, d. (2011). *Tansformasi Sebagai Strategi Desain*. Media Matrasain, vol.8, No.2 Agustus., h. 120,

⁴⁴ Hufron. (2017). Relasi Agama dan Negara. Lex Jurnal: *Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.234>

berbeda, misalnya dalam hal pemaknaan. Cara masyarakat memaknai suatu kejadian yang ada dalam kehidupan, meskipun kejadian tersebut telah berulang terjadi, akan menimbulkan suatu perubahan dari makna sebelumnya.

Dengan demikian transformasi adalah perubahan yang terjadi dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru sama sekali. Perubahan tersebut dikarenakan kondisi masyarakat yang berubah, perubahan dapat terjadi dari faktor internal seperti pola pikir masyarakat maupun faktor eksternal seperti lingkungan. Dengan demikian, masyarakat yang sudah mengalami pola pikir yang berbeda, maka cara memandang suatu hal juga akan berbeda pula.

Proses transformasi mengandung dimensi waktu dan perubahan sosial budaya masyarakat yang menempati yang muncul melalui proses yang panjang yang selalu terkait dengan aktifitas-aktifitas yang terjadi pada saat itu. Proses transformasi merupakan perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit, tidak dapat diduga kapan dimulainya dan sampai kapan proses itu akan berakhir tergantung dari faktor yang mempengaruhinya, komprehensif dan berkesinambungan dan perubahan yang terjadi mempunyai keterkaitan erat dengan emosional (sistem nilai) yang ada dalam masyarakat. Proses transformasi mengandung dimensi waktu dan perubahan sosial budaya masyarakat yang menempati yang muncul melalui proses yang panjang yang selalu terkait dengan aktivitas-aktivitas yang terjadi pada saat itu.

Proses transformasi melalui 3 tahap, yaitu : Invesi, Diffusi, dan Konsekwensi:

- a. Invesi adalah perubahan dari dalam masyarakat, yang mana dalam masyarakat terdapat penemuan-penemuan baru, yang kemudian perlahan-lahan muncullah perubahan.
- b. Difusi, adalah proses kedua dalam transformasi. Yaitu adanya pengkomunikasian ide, konsep baru atau upaya – upaya perubahan masyarakat secara lebih luas.

- c. Konsekwensi yaitu tahap adopsi ide atau gagasan baru dalam masyarakat. Dalam tahap ini biasanya ada hasil perubahan yang muncul di masyarakat.⁴⁵

Transformasi mempunyai makna mengubah rupa, bentuk, sifat, fungsi atau mengalihkan. Maksud transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional di sini, yaitu perubahan rupa, bentuk (sifat) atau mengalihkan hukum Islam (diubah, dialihkan dan disumbangkan) kepada hukum nasional, sehingga hukum Islam itu tidak saja milik orang Islam, tetapi hukum Islam itu milik nasional (Indonesia) akibatnya menjadi hukum nasional dengan menggunakan kerangka “teori transformasi hukum Islam terhadap hukum nasional” atau “teori pembinaan” hukum nasional sebagai pisau analisis. Adapun hukum nasional yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah (eksekutif) bersama- sama dengan badan legislatif yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (nagara).

Pembangunan atau pembinaan hukum nasional adalah pembinaan asas-asas hukum, prinsip hukum dan kaidah-kaidah hukum yang mampu menjadi sarana dan menjamin keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum sehingga terwujud suatu masyarakat Indonesia yang bebas, sama, damai dan sejahtera. Dari sudut ini, pembinaan hukum nasional mengandung makna pembaharuan dan pembentukan asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan kaidah hukum baru.

Ada dua cara yang ditempuh dalam pembinaan hukum nasional, yaitu melalui pembentukan perundang-undangan dan melalui putusan-putusan hakim atau yurisprudensi.⁴⁶ Pada saat ini, dalam sistem hukum apapun yurisprudensi menduduki tempat yang sangat penting, karena dalam yurisprudensi orang dapat menemukan wujud kaidah hukum yang kongkret, di samping itu sesuai dengan fungsi hakim, melalui yurisprudensi dimungkinkan adanya penyesuaian kaidah hukum dengan tuntutan perubahan, baik perubahan keadaan maupun perubahan rasa keadilan. Dalam bentuk-bentuk penyesuaian, antara lain melalui penafsiran

⁴⁵ Stephanie Jill Najon, d. (2011). *Tansformasi Sebagai Strategi Desain*. Media Matrasain, vol.8, No.2 Agustus., 121.

⁴⁶ Bagir Manan. *Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional*. In Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Prakte*, Cet. 1 (p. 150). (Bandung: Remaja Rosdakarya,1991), h. 152-153.

suatu kaidah perundang-undangan, mungkin tidak lagi mempunyai arti efektif. Dalam keadaan seperti itu, sistem hukum suatu masyarakat atau negara akan lebih dicerminkan oleh rangkaian yurisprudensi daripada oleh rangkaian peraturan perundang-undangan.

Wujud transformasi dari putusan atau yurisprudensi dari Peradilan Agama dalam (pembinaan) hukum nasional, yaitu: putusan (yurisprudensi) Peradilan Agama yang digali dari ajaran atau hukum Islam atau penerapan ajaran atau hukum Islam, akan menjelma dalam bentuk sebagai berikut.

Pertama, penemuan asas dan prinsip hukum. Asas dan prinsip hukum merupakan sub sistem terpenting dari suatu sistem hukum. Tiada sistem hukum tanpa asas hukum. Asas hukum dan prinsip hukum berada pada peringkat yang lebih atas daripada sistem kaidah. Bukan hanya yang sifatnya universal, melainkan di dalam asas hukum tercermin tata nilai dan pesan-pesan kultural yang semestinya diwujudkan oleh suatu kaidah hukum. Ke dalam asas-asas hukum dan prinsip-prinsip hukum yang digali dari ajaran dan hukum Islam termuat pesan tata nilai religius yang menjadi watak dan karakter rakyat dan bangsa Indonesia. Tata nilai religius yang secara tradisional dalam salah satu cara berpikir rakyat dan bangsa Indonesia ialah “magis religius” yang kemudian tersempurnakan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua, Pembentukan kaidah-kaidah hukum. Peran putusan (yurisprudensi) Peradilan Agama di sini adalah sebagai media transformasi kaidah-kaidah yang bersumber dari ajaran dan hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian tidak akan ada lagi dualisme antara hukum Islam dan hukum nasional karena tercermin secara utuh dalam yurisprudensi.

Ketiga, Tidak pula kurang pentingnya kalau yurisprudensi Peradilan Agama dapat mentransformasikan, melahirkan, atau mengadaptasi ajaran (doktrin) hukum menurut ajaran Islam menjadi ajaran (doktrin) dalam sistem hukum nasional. Pada akhirnya dari segi yang lain, yurisprudensi Peradilan Agama dapat pula mengandung makna penyesuaian kaidah-kaidah fikih yang dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman atau karena meningkatnya

kemampuan memahami ajaran Islam yang menjadi sumber atau yang mempengaruhi suatu kaidah fikih.⁴⁷

Dengan demikian dari hasil analisis tersebut di atas sangat urgen peran putusan (yurisprudensi) Peradilan Agama berkaitan dengan (pembinaan) hukum nasional, orang dapat menemukan wujud kaidah hukum yang kongkrit karena tuntutan perubahan keadaan maupun rasa keadilan. Disamping itu yurisprudensi berperan pula dalam mengisi kekosongan hukum, khususnya kekosongan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah sekedar penjelmaan kehendak yang paling berpengaruh dan kenyataan atau hal-hal yang dapat dianggap oleh pikiran pada saat tertentu, sedangkan kehidupan berjalan terus, hal-hal baru dijumpai, hal-hal lama menjadi usang. Hukum yang mencerminkan suasana usang tidak mungkin diterapkan, sebaliknya hal-hal yang baru belum diatur. Hakim melalui yurisprudensi, akan menjadi pemelihara keadilan, ketertiban dan kepastian melalui penciptaan kaidah baru dalam suatu situasi yang konkrit.

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya adalah penjelmaan dari kehendak yang paling berpengaruh. Dengan perkataan lain, peraturan perundang-undangan tidak lain dari perwujudan kehendak politik, karena ia pada hakekatnya adalah “produk politik” dalam bentuk kaidah hukum. Dalam kaitan ini, akan tampak pula peran lain dari putusan hakim atau yurisprudensi. Yurisprudensilah yang mengubah “wajah politik” suatu peraturan perundang-undangan menjadi wajah hukum secara lebih murni. Hakim tidak lagi terutama berpedoman pada keinginan pembentuk peraturan perundang-undangan. Hakim terutama berpedoman pada tujuan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Mengingat hal tersebut, tidak kecil arti putusan (yurisprudensi) Peradilan Agama dalam sistem hukum nasional melalui pembinaan yurisprudensi yang baik dan teratur.⁴⁸

⁴⁷ Bagir Manan. *Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional*. In Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Prakte*, Cet. 1 (p. 150). (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 155.

⁴⁸ Bagir Manan. *Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional*. In Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Prakte*, Cet. 1 (p. 150). (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 152.

Dalam transformasi ini, hukum Islam akan senantiasa bersikap antisipatif terhadap perkembangan sosial dan dalam perkembangan selanjutnya hukum Islam memberikan andil yang cukup besar bagi pembangunan hukum nasional. Pengaruh politik kenegaraan terhadap hukum Islam sangat signifikan, banyak perundang-undangan yang berlabel Islam, karena ini terjadi adanya hubungan kerjasama antara ulama' dengan umara' dalam menjalankan fungsi masing-masing. Ulama' melakukan fungsi ijtihad baik ijtihad fardhi (individu) maupun ijtihad jama'i (kolektif) dan hasil ijtihad ulama' ini disebut fikih. Hasil ijtihad tersebut disumbangkan kepada umara' (legislatif dan eksekutif) yang mempunyai fungsi menetapkan undang-undang, menegakkannya serta menjalankan eksekusi (melaksanakan hukum) sampai pada memberikan sanksi kepada pelanggar hukum. Hasil ijtihad hukum ulama' yang disumbangkan kepada umara' merupakan siyasah syar'iyah (politik hukum) untuk melindungi dan mengatur kemaslahatan.

Politik suatu pemerintahan sangat berpengaruh terhadap semua kebijakan yang ada, termasuk kebijakan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya untuk mengakomodir berbagai kepentingan dan kemajemukan hukum, pemerintah mempunyai political will, karena itu kemudian mulai bermunculan produk perundang-undangan yang mengakomodir hukum Islam, bahkan hukum Islam menjadi bahan baku pembentukan hukum nasional.

Transformasi hukum Islam ke dalam perundang-undangan hukum nasional, di samping perundang-undangan itu sendiri, juga transformasi asas-asas hukum Islam banyak yang terserap dalam hukum nasional. Suatu kenyataan yang akan memberikan prospek ke depan lebih baik, di mana hukum Islam akan menjadi inspirasi utama dalam pembentukan hukum nasional. Proses politik suatu negara akan menghasilkan banyak kebijakan, di antaranya adalah perundang-undangan. Perundang-undangan yang merupakan produk hukum in abstracto memerlukan komponen lain yang akan menjadikannya ke dalam bentuk in concreto, yang

memerlukan instrumen struktural yang mengejawantahnya di tengah masyarakat.⁴⁹

Dari sini kemudian muncul institusi atau lembaga yang melahirkan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang menyentuh langsung masyarakat. Seperti Departemen Hukum dan HAM, Departemen Agama, Mahkamah Agung yang banyak mempengaruhi proses berkembangnya hukum Islam di Indonesia. Sebagai contoh adalah kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Departemen Agama dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian dalam produk peradilan sebagai upaya penerapan hukum Islam dalam perkara tertentu melalui Peradilan Agama yang terhimpun dalam kumpulan yurisprudensi. Dengan demikian hakim (Peradilan Agama) memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam.

Arah dan kebijakan hukum mendatang antara lain mengamanatkan agar diakui dan dihormati hukum agama (termasuk hukum Islam) dalam menata hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dan diupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama. Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan syari'at Islam dalam kehidupan mereka pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Menegakkan syari'at sebagian membutuhkan bantuan alat perlengkapan negara dan sebagian yang lain tidak perlu bantuan alat perlengkapan negara, ia dilaksanakan langsung oleh pribadi masing-masing. Karena adanya perubahan dari waktu ke waktu, maka perlu pemahaman syari'ah yang kontekstual yang disebut fikih, dalam rangka penerapan syari'ah dalam suatu sistem sosial dan pada waktu tertentu

Transformasi dalam hukum Islam dikenal dengan *Qanun al-Ahkam* pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk memilih pendapat yang lebih mashlahat tentang suatu hukum pada suatu negara dan waktu tertentu yang dianggap memiliki daya mashlahat yang lebih besar demi kepentingan masyarakat secara luas. Untuk itulah peran penguasa dalam hal ini adalah para pembuat konstitusi

⁴⁹ H. A. Khisni. *Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional)*. (Semarang: UNISSULA PRESS, 2011), h. 221-223,

negara yang mempunyai wewenang untuk membuat qanun tersebut. Dalam hukum Islam hal tersebut diatur dalam ilmu *siyasah dusturiyah* yakni politik hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lainnya dalam batas-batas administrasi negara. *Qanun al-Ahkam* merupakan wilayah dalam permasalahan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan uraian diatas bahwa bisa diartikan ide dasar terbentuknya suatu transformasi adalah adanya perubahan. Terjadinya suatu perubahan maupun evolusi atau revolusi, yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan apapun bentuknya dapat terjadi jika sudah tidak sesuai pemahaman maupun nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang masih diberlakukan karena sudah tidak sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan pada lingkungannya.

b. Teori Penerapan Hukum

Sebelum kedatangan penjajahan Belanda, hukum Islam merupakan hukum positif di kerajaan-kerajaan Islam, yang berdiri dipersada Indonesia. Keberadaan hukum Islam tersebut pada mulanya mendapat pengakuan dari penguasa Belanda sesuai teori *Receptio In Complexu*, tetapi kemudian hanya diakui bila sudah diterima dalam hukum adat melalui teori *Receptie*. Sedangkan dalam alam Indonesia merdeka, hukum Islam adalah bagian dari Hukum Nasional Indonesia, sebagai pelaksanaan sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat (I) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 melalui jalur ini ketentuan Hukum Islam yang memerlukan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya mendapat jaminan konstitusional

Teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan pada pendahuluan di atas, adalah sebagai berikut:

1) Teori *Kredo* atau Syahadat

Teori *kredo* atau syahadat di sini ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini dirumuskan dari al-Qur'an. Ayat-ayat yang dimaksud antara lain : QS al-Fātiḥah/

1: 5; QS al-Baqarah/ 2: 179; QS Āli ‘Imrān/ 3: 7; QS al-Nisā’/4: 13-14, 49, 59, 63, 69, dan 105; QS al-Māidah/ 5: 44, 45, 47, 48, 49, dan 50; QS al-Nūr/ 24: 51-52.

Misalnya dalam QS al-Nūr/24: 51-52. Yaitu:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) diantara mereka ia ucapkan, “kami mendengar dan kami patuh.” Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa yang taat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah Swt. dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan (Kementrian Agama RI., 2013: 150).⁵⁰

Teori *kredo* atau syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip Tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esa-an Allah swt., maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah swt.. Dalam hal ini taat kepada perintah Allah Swt. dalam al-Qur'an sebagaimana ayat-ayatnya telah disebutkan di atas, dan sekaligus pula taat kepada Rasul dan sunah-nya.

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut mazhab Syāfi’ī sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori *kredo* atau Syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir teori *Receptio in Complexu* di zaman Belanda.⁵¹

Teori *kredo* ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H. A. R. Gibb. Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Imam mazhab, seperti al-Syāfi’ī dan Abū Ḥanīfah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang politik hukum internasional Islam (*Fiqh Siyāsah Dauliyyah*) dan hukum

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag, 2019), h. 345,

⁵¹ Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam* Cet. II. (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 133-134.

pidana Islam (*Fiqh Jināyah*). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas, teritorialitas dari Abū Ḥanīfah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum dimana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari al-Syāfi'ī menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan.

b. Teori *Receptio In Complexu*

Perkembangan dan diakuinya hukum Islam sebagai hukum positif Hukum Islam lahir di Indonesia sejak datangnya Islam ke Indonesia jauh sebelum pemerintah Hindia Belanda datang ke Indonesia.⁵² Hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat terkait kapan datangnya Islam ke Indonesia. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 M, hal ini didasarkan pada adanya pedagang-pedagang muslim asal Arab, Persia dan India yang sudah sampai ke kepulauan Nusantara. Pendapat lain menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada Abad ke-13 Masehi, hal ini ditandai oleh telah adanya masyarakat muslim di Samudra Pasai, Perlak dan Palembang. Sementara di Jawa terdapat makam Fatimah Binti Maimun di Loran, Gresik yang berangkay tahun 475 H atau 1082 M, dan makam-makam di Tralaya yang berasal dari abad ke-13. Hal ini merupakan bukti perkembangan komunitas Islam termasuk di pusat kekuasaan Hindu Jawa ketika itu yakni Majapahit.⁵³

Melalui ahli hukumnya Van Den Berg, lahirlah teori *receptio in complexu* yang menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga berdasarkan pada teori ini, maka pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1882 M mendirikan peradilan agama yang ditujukan kepada warga masyarakat yang memeluk agama Islam. Daerah jajahan Belanda yaitu Indonesia dengan ibu kotanya Batavia dalam hal kekuasaan administrasi

⁵² Sirajuddin. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* Cet. I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

⁵³ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* Cet. I. (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 88-89.

pemerintahan dan peradilan, termasuk peradilan agama sepenuhnya di tangan Residen. Residen dengan aparat kepolisiannya berkuasa penuh menyelesaikan perkara pidana maupun perdata yang terjadi (Saidus Syahar, 1996:105-106).⁵⁴

Pada masa pemerintahan Van Den Berg hukum Islam benar-benar diakui berlaku sebagai hukum positif bagi masyarakat yang beragama Islam sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 75 ayat 3 *Regeerings Reglement* yang menyebutkan bahwa apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam, oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan Hukum Islam *gondientig wetten* dan kebiasaan mereka. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1882 M mendirikan pengadilan agama yang kemudian diiringi dengan terbentuknya pengadilan tinggi agama (mahkamah *syar'iyah*). Munculnya teori *receptio in complexu* ini menjadikan hukum Islam diakui dan berlaku sebagai hukum positif pada masa pemerintahan Hindia Belanda walaupun pada dasarnya hukum Islam telah ada berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum pemerintah Hindia Belanda tiba di Indonesia.

Teori *receptio in complexu* menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927 M). Ia dikenal sebagai “Orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia” walaupun sebelumnya telah banyak penulis yang membicarakannya. Hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam diusulkan oleh L. W. C. Van Den Berg agar dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu kadi Islam (Ichtijanto, 1991:117).⁵⁵

L. W. C. Van Den Berg mengonsepsikan Stbl. 1882 No. 152 yang berisi ketentuan bahwa bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada di dalam lingkungan hidupnya. Hukum Islam berlaku bagi

⁵⁴ Ahmad Mukhtar Umar, *AL-Bahats Al-Lughawiy Inda Al-Arab:Maa Dirasah Lugdiyyah At-Tatsir Wa At-Tuattsir*, (Alim al Kutub, 2008), h. 135

⁵⁵ Ahmad Mukhtar Umar, *AL-Bahats Al-Lughawiy Inda Al-Arab:Maa Dirasah Lugdiyyah At-Tatsir Wa At-Tuattsir*, (Alim al Kutub, 2008), h. 135

masyarakat yang menganut agama Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan konsepnya dalam Stbl. Itulah ia dikenal sebagai pencetus teori *receptio in complexu* sebagaimana dijelaskan di atas.

c. *Teori Receptie*

Teori *Receptie* menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.

Teori *receptie* dikemukakan oleh Christian Snoock Hurgronye dan dikembangkan oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronye agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima, dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Ia pun khawatir hembusan *PanIslamisme* yang ditiupkan oleh Jamāluddīn al-Afgānī berpengaruh di Indonesia.

Teori *receptie* ini amat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia serta berkaitan erat dengan pemenggalan wilayah Indonesia ke dalam sembilan belas wilayah hukum adat Pasal 134 IS yang sering disebut sebagai pasal *receptie* menyatakan bahwa bagi orang-orang pribumi, kalau hukum mereka menghendaki, diberlakukan hukum Islam selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat.

Hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal:

- a) Hukum yang berasal dari adat istiadat dan norma-norma masyarakat yang diterima secara turun-temurun yang berlangsung sejak lama sekali dan melekat dalam kesadaran masyarakat.
- b) Hukum yang berasal dari ajaran agama. Dari zaman dahulu sudah dicatat dalam sejarah sejumlah orang yang mengklaim menerima pesan Ilahi atau hikmah (*wisdom*) untuk disampaikan kepada masyarakat. Pesan ini berupa aturan yang harus ditaati bila manusia ingin selamat dalam hidupnya. Dalam tradisi agama samawi, sejak manusia pertama diciptakan Tuhan di muka bumi, manusia telah diberi petunjuk untuk menempuh kehidupan ini, baik menyangkut hubungan dengan Tuhan,

dengan sesama manusia, atau dengan lingkungan alam. Para penerima pesan Tuhan ini, baik sebagai Nabi atau sebagai *failusuf*, mempunyai pengikut dan umat yang menjalankan aturan dan hukum yang dipesankan terhadap mereka. Pesan tersebut kemudian menjadi norma agama sebagai aturan hukum yang mewarnai sikap individu dalam kehidupan masyarakat sebagian atau porsi terbesar dari norma tersebut kemudian menjadi adat dan tradisi turun-temurun. Norma hukum yang berasal dari agama, adat-istiadat dan teradisi turun temurun ini adalah cita-cita hukum (*rechtside*) bangsa Indonesia yang menjadi dasar hukum abstrak. Menurut Bustanul Arifin, mengutip teori Padmo Wahyono, cita-cita hukum tersebut memerlukan norma hukum antara (*tussen norm, general norm*) sebagai *law in books*.

- c) Hukum sebagai keseluruhan aturan kehidupan bersama, yang berasal dari legislator resmi yang disertai dengan sanksi tertentu dalam hal terjadinya pelanggaran dan dilaksanakan oleh negara. Ia adalah norma hukum kongkrit berupa pasal-pasal yang memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

Ketiga aturan hukum di atas terdapat dalam budaya hukum Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Membicarakan budaya hukum Indonesia, seorang tidak dapat melepaskan diri dari ketiga bentuk aturan hukum yang dibicarakan di atas, dan dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut, konstruksi hukum Indonesia secara konstitusional berada diatas norma dasar UUD 1945 termasuk pada tingkat tradisional seperti ditentukan dalam Aturan Peralihan UUD 1945. memperhatikan ini, hukum Indonesia yang lahir setelah 18 Agustus 1945 mempunyai empat bentuk dasar. Pertama adalah produk legislasi kolonial, kedua adalah hukum adat, ketiga adalah hukum Islam dan keempat adalah produk legislasi nasional.

d. Teori Receptie Exit

Hazairin berpendapat, menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945

dijadikan undang-undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi, alasan yang dikemukakan Hazairin menyatakan bahwa teori *Receptie* itu harus *exit* alias keluar dari tata hukum Indonesia Merdeka. Teori *Receptie* bertentangan dengan al-Qur'an dan aunah (Hazairin, 1974:55).

Secara tegas UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Demikian dinyatakan dalam pasal 29 ayat (1) dan (2).

e. *Teori Receptie A Contrario*

Teori *receptie exit* yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib dengan memperkenalkan teori *receptio a contrario*.

Menurut teori *receptie a contrario* yang secara harfiah berarti melawan dari teori *receptie* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Dengan demikian, dalam teori *receptie a contrario*, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bukti berlakunya teori ini diungkapkan Sayuti Thalib dalam bab sembilan yang menjelaskan bahwa hukum perkawinan Islam berlaku penuh dan hukum kewarisan Islam berlaku tetap dengan beberapa penyimpangan. Sementara pada bab kesepuluh menjelaskan hasil penelitian pelaksanaan hukum perkawinan dan kewarisan yang tiba pada kesimpulan:

- a) Bagi orang Islam berlaku hukum Islam.
- b) Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
- c) Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam .⁵⁶


Kalau teori *receptie* mendahulukan berlakunya hukum adat dari pada hukum Islam, maka teori *receptie a contrario* sebaliknya. Dalam teori *receptie*, hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat. Teori

⁵⁶ Sayuti Thalib. *Receptie a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Cet. III. (Jakarta: Bina Angkasa, 1982), h. 15

receptie a contrario mendahulukan berlakunya hukum Islam dari pada hukum adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Teori *receptie a contrario* dapat berlaku juga bagi hukum agama selain agama Islam, yaitu agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dapat digambarkan dalam kerangka berikut ini:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Gambar 1. 1

Kerangka Pemikiran

F. Definisi Operasional

Supaya pokok permasalahan ini tidak melebar kemana-mana, maka penulis akan memberikan beberapa penjelasan mengenai permasalahan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Keluarga

Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah,

hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat.

Keluarga adalah suatu institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Di dalamnya hidup bersama pasangan suami istri secara sah karena pernikahan. Secara psikologis keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri, sementara secara paedagogis, keluarga adalah persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan, yang bermaksud untuk saling menyempurnakan, yang mana tiap-tiap pribadi memiliki kedudukan di dalamnya, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

Hukum Islam mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Sumber utama hukum Islam adalah wahyu Ilahi dan akal manusia. Identitas ganda hukum Islam ini terlihat dalam dua penunjukannya bahasa arabnya, syari'ah dan fiqih. Syari'ah memiliki keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu Ilahi, sedangkan fiqih merupakan produk akal manusia atau pengetahuan tentang ketentuan praktis syari'ah yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian: pertama, ketentuan-ketentuan (hukum) Islam yang jelas dan rinci, seperti masalah ibadah, pernikahan, ketentuan warisan, dan seterusnya. Bagian ini merupakan wilayah syari'ah. Kedua, ketentuan-ketentuan

Islam yang diformulasikan melalui penguraian akal. Bagian ini merupakan wilayah fiqh.

3. Transformasi

Transformasi adalah perubahan, yaitu perubahan terhadap suatu hal atau keadaan. Penciptaan kembali teks dalam bentuk yang berbeda bahasa, jenis, dan fungsinya merupakan gejala terjadinya transformasi teks.

Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang prinsip-prinsip keluarga dalam hukum Islam dan transformasinya ke dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, tentunya sudah banyak yang meneliti oleh peneliti lain. Oleh karena itu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti akan mencantumkan beberapa persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain sehingga akan ada pembeda dalam penulisan disertasi ini dengan penelitian lain, yaitu, diantaranya yaitu:

1. Akhmad Khiini, dengan judul "*Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradllan Agama Tentang Pengembangan hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hnkum Islam Dan Kontribusinya Terhadap hukum Nasional*". Disertasi mahasiswa Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasartana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2011.⁵⁷

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: (I) Hukurn Islam dapat ditransformasikan ke dalam hukum

⁵⁷ Akhmad Khiini, dengan judul "*Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradllan Agama Tentang Pengembangan hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hnkum Islam Dan Kontribusinya Terhadap hukum Nasional*". Disertasi mahasiswa Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasartana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2011.

nasional dari putusan (yurisprudensi) Peradilan Agama yang digali dari ajaran (hukum Islam) menjelma menjadi penemuan asas, (2)Wujud dan pertimbangan hukum dalam putusan ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hub kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (3) Metode ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum kewarisan Islam dalam KHI pada kasus posisi di atas adalah maqashid syari'ah dan kemaslahatan (4) Peran ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum kewarisan dalam KHI, dengan menggunakan teori keadilan, yaitu untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan Muslim di Indonesia adalah menjadikan Pengadilan Agama merupakan institusi hukum yang dinamis, (5) Kaidah hukum yang dapat diambil dari ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum kewarisan dalam KHI adalah kata "aulad" mencakup anak laki-laki dan perempuan.

2. Abdul Wahab Abd Muhaimin, dengan judul “*Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Studi Tentang UU.No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Tentang Perkawinan)*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta 2010 M / 1431 H.⁵⁸

Hasil disertasi ini mempertegas, bahwa Materi UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Perkawinan, yang telah menjadi Hukum Nasional, diadopsi dari pokok-pokok ajaran Hukum Islam, dalam bidang perkawinan, yang meliputi dasar-dasar perkawinan dan hukumnya.

3. Ali Imron, dengan judul “*Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas`uliyat dalam Legislasi Hukum)*. Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008.⁵⁹

⁵⁸ Abdul Wahab Abd Muhaimin, dengan judul “*Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Studi Tentang UU.No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Tentang Perkawinan)*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta 2010 M / 1431 H.

⁵⁹ Ali Imron, dengan judul “*Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas`uliyat dalam Legislasi Hukum)*. Disertasi mahasiswa pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008.

Implementasi konsepsi taklif dan mas'uliyat dalam legislasi hukum nasional dengan cara mengintegrasikan asas-asas hukum dan mengintegrasikan istinbath ahkam ke dalam hukum nasional. Problematika implementasinya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu problematika internal umat Islam dan problematika eksternal.

4. Ismail Keri, dengan judul “*Legislasi Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*”. *Jurnal Ekspose Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember 2017 P-ISSN: 1412-2715, E-ISSN: 2616-4412*.⁶⁰

Hasil penelitiannya berdasarkan sejarah kelahirannya, KHI hadir sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat Islam sekaligus mengisi kekosongan yang terjadi pada Lembaga Peradilan Agama yang kewenangannya diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989. Namun dalam perjalannya, sejumlah kajian dan penelitian menjelaskan bahwa KHI mengandung berbagai potensi kritik, di mana KHI dipandang tidak lagi memadai dalam menyelesaikan pelbagai problem keumatan yang cukup kompleks.

5. Hesti Nur Hidayah, dengan judul “*Transformasi Hukum Islam pada Masyarakat di Indonesia*”. *Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XXIV No. 2, Juli-Desember 2020, Hal.114-129*.⁶¹

Hasil penelitian ini bahwa Hukum Islam termasuk ke dalam hukum perundang-undangan di Indonesia melalui proses penyatuan hukum. Hasil penelitian ini meliputi sejarah adanya transformasi hukum Islam di Indonesia dalam bidang pidana maupun dalam bidang perdata serta pengaruhnya dalam masyarakat, dan Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hukum Islam hadir di Indonesia dan menjadi hukum positif di Indonesia. Serta hukum positif ini bertujuan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

⁶⁰ Ismail Keri, dengan judul “*Legislasi Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*”. *Jurnal Ekspose Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember 2017 P-ISSN: 1412-2715, E-ISSN: 2616-4412*.

⁶¹ Hesti Nur Hidayah, dengan judul “*Transformasi Hukum Islam pada Masyarakat di Indonesia*”. *Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XXIV No. 2, Juli-Desember 2020, Hal.114-129*.

6. Saepullah, Usep and Jaenudin, Jaenudin, *Transformasi Hukum Keluarga Islam dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2018*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. ⁶²

Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: secara substansi prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam telah ada, dan hal dapat dilihat bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak sudah sangat rinci dan mencakup berbagai aspek kehidupan anak: jasmani, rohani, mental, spiritual, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain, serta perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penyimpangan, dan diskriminasi. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika perlindungan anak ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab semua pihak: orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

7. Syarif Hidayatullah. 2019. *Transformasi dan Kontribusi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum di Indonesia*. Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima. ⁶³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada realitasnya hukum yang hidup di masyarakat terutama masyarakat Islam, hukum Islam menjadi corak tersendiri serta saling mempengaruhi dengan hukum adat yang memang hadir dan hidup di masyarakat. Dari pengaruh tersebut maka tentu hukum Islam yang hidup di masyarakat menjadi suatu hal yang perlu untuk diambil dan digunakan terutama dalam wilayah hukum meliputi keperdataan maupun terkadang ranah hukum pidana, terlebih lagi hukum Islam memiliki kompleksitas hukum yang dikaji, baik bersifat khusus maupun umum.

8. St. Halimang. *Transformasi Hukum Islam Tentang Qanun Ad Duali dan Qanun Al Dusturi*. Jurnal Al-‘Adl. Vol. 6 No. 1 Januari 2013. ⁶⁴

Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa salah satu kondisi yang harus diperlukan dalam mentransformasikan nilai syariah dan norma dalam hukum

⁶² Saepullah, Usep and Jaenudin, Jaenudin, *Transformasi Hukum Keluarga Islam dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2018*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

⁶³ Syarif Hidayatullah. 2019. *Transformasi dan Kontribusi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum di Indonesia*. Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima,

⁶⁴ St. Halimang. *Transformasi Hukum Islam Tentang Qanun Ad Duali dan Qanun Al Dusturi*. Jurnal Al-‘Adl. Vol. 6 No. 1 Januari 2013.

Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah filosofi dasar / Islamic hukum philosophy hukum Islam mengandung nilai moral dan etika. Diskusi ini adalah transformasi substansi hukum Islam dalam Qanun al-Duali bentuk dan qanun al-Dustu, proses transformasi hukum Islam dalam Qanun al-Duali dan qanun al-Dusturi. Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki kesempatan yang cerah dalam membangun hukum nasional, socioantropologisly dan emosional hukum Islam sangat dekat dengan masyarakat Indonesia yang sebagian besar dari mereka adalah Muslim. Hukum Islam juga bahan dalam membuat hukum nasional.

9. Tomi Saladin. 2021. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam Vol: 6 No.2 Desember 2021, Published by Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia. ⁶⁵

Hasil penelitian ini yaitu pembangunan hukum, maka hukum Islam selain sebagai norma hukum yang dapat ditransformasikan menjadi hukum positif dalam sistem hukum nasional. Islam dan sistem Hukum Islam akan selalu menjadi penyeleksi proses legislasi nasional, karena secara filosofis, yuridis dan sosiologis kekuatan Islam menjadi cermin pembangunan Indonesia kedepan. Kenyataan pluralitas bangsa Indonesia akan menjadi pertimbangan dalam upaya legislasi nasional, sehingga nilai-nilai Islam akan lebih mudah terserap dalam sistem hukum nasional.

10. Muhammad Nur. *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*. Jurnal blamakasar. e-journal.id. Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017. ⁶⁶

Kesimpulan penelitian di atas adalah pembaruan hukum Islam juga mengindikasikan ketidakpuasan atas kondisi keIslaman yang berkembang sejak abad ke-17. Karena itu, kaum pembaruan ingin membangun konsep ideal hukum Islam yang maju dan modern sesuai kondisi zaman. Upaya umat Islam di

⁶⁵ Tomi Saladin. 2021. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam Vol: 6 No.2 Desember 2021, Published by Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia.

⁶⁶ Muhammad Nur. *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*. Jurnal blamakasar. e-journal.id. Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017.

Indonesia untuk memformulasikan ajaran Islam dalam bentuk perundang-undangan, sehingga pemahaman hukum Islam menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat adalah upaya yang harus diberi dukungan. Namun, ini merupakan proses yang harus dilalui dan membutuhkan pemikiran dari semua kalangan untuk mewujudkannya.

11. Ratni Kasmad. *Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Maddika : Journal of Islamic Family Law. Vol. 01, No. 01, Juli-2020.⁶⁷

Kajian ini mendeskripsikan dan menganalisis tantangan dan peluang integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan prosedur reduksi, penyajian, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam berpeluang memberikan masukan bagi pembentukan hukum nasional, karena salah satunya mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Tantangan tersebut dapat dilihat secara struktural, substansial dan budaya.

12. Al Fitri. *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*. Mahasiswa PPs S3 Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Artikel yang ditulis di laman Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.⁶⁸

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada fase akulturasi inilah terjadi stagnasi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang disebabkan mazhab asy-Syafi'iyah merupakan sebagai pegangan utama dalam menerapkan hukum keluarga Islam dalam kalangan masyarakat muslim. Kemudian semangat pembentukan dan pembaruan hukum keluarga Islam kembali berkobar di era tahun 50-an dengan melahirkan istilah fiqh corak Indonesia dan munculnya ide kewarisan bilateral. Selanjutnya semangat ini kembali hidup di era reformasi dengan lahirnya ide pencetus Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam

⁶⁷ Ratni Kasmad. *Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Maddika : Journal of Islamic Family Law. Vol. 01, No. 01, Juli-2020.

⁶⁸ Al Fitri. *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*. Mahasiswa PPs S3 Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Artikel yang ditulis di laman Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

(CLD-KHI) sebagai pembanding Kompilasi Hukum Islam yang sudah ada sejak tahun 1991 dan diharapkan akan menjadi Hukum Terapan Peradilan Agama. Akan tetapi CLD-KHI kembali stagnan sampai sekarang karena begitu mengakarnya hasil pembentukan hukum keluarga berbasis akulturasi mazhab asy-Syafi'iyah.

13. Ilham Mujahid. *Transformasi Fiqh Munakahat Tentang Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Kedalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Hurup c.* Jurnal Istidlal Volume 3, Nomor 1, April 2019.⁶⁹

Ada tiga unsur yang dikaji dalam artikel ini, yaitu: transformasi hukum, Hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam. Transformasi hukum merupakan perubahan hukum dari suatu sistem hukum ke sistem hukum yang lain dengan karakteristik yang tidak sama sehingga berubah bentuk, sifat dan substansinya. Hukum Islam yang dimaksud adalah dimensi fiqh munakahat yang dialihkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan proses legislasi nasional. Substansi Fikih tentang larangan menikahi wanita ahli Kitab dari kitab-kitab Fikih menjadi fokus kajian, kemudian ditelusuri bagaimana proses transformasinya ke dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c).

14. Maimun. *Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Peraturan Daerah: Melacak Motivasi dan Efektivitas Perda Bernuansa Syariah di Pamekasan.* Jurnal Hukum dan Pranata Sosial IAIN Madura, Volume 13 No1 Tahun 2018.⁷⁰

Penelitian ini mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang melatarbelakangi (motivasi) terbitnya perda-perda bernuansa syari'ah di Pamekasan?, dan bagaimana efektivitas penerapan perda-perda bernuansa syari'ah di Pamekasan?. Melalui pendekatan kualitatif-fenomenologis dengan jenis penelitian lapangan, dilakukan langkah analisis deskriptif model Miles dan Huberman, dihasilkan temuan *pertama* bahwa motivasi di balik pembentukan perda bernuansa syari'ah di Pamekasan di samping karena adanya unsur filosofis-sosiologis dan yuridis, juga adanya motif politik identitas yang berkelindan dengan politik

⁶⁹ Ilham Mujahid. *Transformasi Fiqh Munakahat Tentang Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Kedalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Hurup c.* Jurnal Istidlal Volume 3, Nomor 1, April 2019.

⁷⁰ Maimun. *Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Peraturan Daerah: Melacak Motivasi dan Efektivitas Perda Bernuansa Syariah di Pamekasan.* Jurnal Hukum dan Pranata Sosial IAIN Madura, Volume 13 No1 Tahun 2018.

hukum. *Kedua* penerapan peraturan daerah yang bernuansa syari'ah belum maksimal dan belum efektif membentuk perilaku masyarakat Pamekasan yang lebih *Islâmî*, banyak factor yang menyebabkan, baik karena banyak peraturan daerah yang terabaikan penegakannya di lapangan, maupun karena kehadiran peraturan daerah tersebut yang kontra produktif dengan peraturan daerah yang lain.

15. Muhawid. *Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Al-Manahij Jurnal kajian Hukum Islam IAIN Purwokerto. ⁷¹

Tulisan ini menguraikan tentang transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Sebagai hukum yang diyakini, berlaku dan berkembang di masyarakat tentunya hukum Islam harus diberlakukan secara nasional di negara kesatuan Republik Indonesia. Satu cara untuk menerapkan secara nasional dengan mentransformasikan nilai hukum Islam ke peraturan perundang-undangan nasional, baik dalam hukum perdata maupun perdata. Transformasi hukum Islam telah dilakukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti undang-undang perkawinan, undang-undang perbankan syari'ah dan undang-undang tentang asuransi syariah. Transformasi hukum Islam belum sepenuhnya dilakukan terhadap hukum pidana karena masih terdapat pertentangan di kalangan ahli hukum.

16. Wardah Nuroniyah, 2016. "*Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Studi terhadap Konstruksi Ushul Fikih dalam KHI)*". Mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. ⁷²

Hasil penelitiannya dalam Disertasi ini mendukung pendapat yang disampaikan oleh Wael B. Hallaq (1997), bahwa pembaruan bidang hukum keluarga yang dilakukan oleh Negara-negara Muslim, termasuk Indonesia dengan KHI-nya, memiliki kelemahan dan inkonsistensi metodologi.

⁷¹ Muhawid. *Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Al-Manahij Jurnal kajian Hukum Islam IAIN Purwokerto.

⁷² Wardah Nuroniyah, 2016. "*Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Studi terhadap Konstruksi Ushul Fikih dalam KHI)*". Mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

17. Amalia Diamantina, 2015. “*Perlindungan Hak Perempuan Dalam Konteks Hukum Kewarganegaraan Yang Berkeadilan dalam Perkawinan Campuran*”. Mahasiswa pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.⁷³

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah memperluas studi tentang perlindungan hak asasi manusia, prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia terhadap wanita, dan studi hukum kewarganegaraan dalam berbagai aspeknya. Implikasi praktisnya adalah pentingnya untuk mengubah UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia khususnya yang berkaitan dengan hak kewarganegaraan wanita dalam perkawinan campuran.

18. Musdalifah, 2013. “*Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Analisis Praktik terhadap perkawinan dibawah usia masyarakat kampung nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)*”. Mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.⁷⁴

Adapun hasil dari penelitian ini ada dua indikator penting dalam penilaian pandangan dan penerapan batasan usia perkawinan di dalam masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI terhadap batasan usia perkawinan. Pertama, praktik perkawinan usia dini yang hingga karena mereka memiliki tradisi, dimana tradisi para masyarakat kampung nelayan yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, menikahkan anak-anak gadis mereka ketika masih di bawah usia. Alasan mereka melakukan praktik perkawinan di usia muda karena mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang dalam membantu bekerja. Anak laki-laki bekerja dilaut, dan bagi anak perempuan membantu dalam pengasinan ikan, membuat terasi dan penjualan ikan di pasar. Alternatif yang mereka pilih adalah

⁷³ Amalia Diamantina, 2015. “*Perlindungan Hak Perempuan Dalam Konteks Hukum Kewarganegaraan Yang Berkeadilan dalam Perkawinan Campuran*”. Mahasiswa pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

⁷⁴ Musdalifah, 2013. “*Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Analisis Praktik terhadap perkawinan dibawah usia masyarakat kampung nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)*”. Mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menikahkan anak- anak mereka kendatipun mereka masih dibawah usia. Kedua, tindakan manipulasi data yang belum dapat dihindari oleh para penegak hukum.

19. Saiful.2021. *Transformasi Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Studi Atas Usia Minimal untuk Melangsungkan Perkawinan di Indonesia). Disertasi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.⁷⁵

Hasil penelitian ini menunjukkan: Proses pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia telah melewati proses yang cukup panjang dan juga fase yang berbeda, terhitung sejak sebelum Indonesia merdeka sampai dengan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

20. *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional : Mengurai Benang yang Kusut*. (Sebuah buku karya Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH, diterbitkan oleh Mizan tahun 2001).⁷⁶ Buku ini merupakan kumpulan dari makalah-makalah serta ceramah-ceramah beliau yang oleh editor diramu sedemikian rupa sehingga menjadi mozaik yang begitu indah. Buku ini menghimpun beberapa isu penting sekitar kiat, strategi dan ulasan yang menarik untuk melakukan transformasi hukum Islam ke hukum Nasional, tetapi buku ini tidak berbicara tentang materi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau hukum perkawinan Islam dalam KHI.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun perbedaannya yaitu bahwa penelitian-penelitian di atas meneliti tentang hukum Islam banyaknya peraturan-peraturan atau syari'at hukum Islam yang di adopsi atau dimasukan pada hukum di Indonesia. Sedangkan penelitian ini memfokuskan terhadap prinsip-prinsip

⁷⁵ Saiful.2021. *Transformasi Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Studi Atas Usia Minimal untuk Melangsungkan Perkawinan di Indonesia). Disertasi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

⁷⁶ *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional : Mengurai Benang yang Kusut*. (Sebuah buku karya Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH, diterbitkan oleh Mizan tahun 2001).

hukum keluarga dalam hukum Islam yang di transformasikan ke dalam hukum yang berlaku di Indonesia, karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga perlu pengaturan yang lebih baik untuk kemaslahatan semuanya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penelitian lakukan adalah : sama-sama meneliti tentang pembaharuan hukum Islam ke dalam hukum perkawinan di Indonesia, khususnya untuk masyarakat muslim.

